



PUTUSAN

Nomor 436/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANGGI BIN (ALM.) KHAIRUDDIN**
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Melati, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 24 September 2024 sampai dengan tanggal, 23 Oktober 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal, 22 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-Pertama: Melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

-Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 436/PID.SUS/2024/PT BNA, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal, 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal, 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anggi Bin (Alm.) Khairuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Muhammad Anggi Bin (Alm.) Khairuddin dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 5312 PAA warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kotak rokok setenlis berwarna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi warna abu-abu;

Dipergunakan dalam berkas perkara Fadillah Abdi Bin Nursal Tanjung;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Ksp, tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anggi Bin (Alm.) Khairuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok setenlis berwarna putih yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BL 5312
PAA warna hitam;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 99/Akta Pid.Sus/2024/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Terdakwa Muhammad Anggi Bin Alm Khairuddin dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Ksp, tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang masing-masing tertanggal 26 September 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan telit dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Ksp, tanggal 24 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Ksp, tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (!) Jo. Pasal 132 ayat (I) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUHAMMAD ANGGI BIN (ALM) KHAIRUDDIN** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Ksp, tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Kamaludin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawati,S.H. dan Dr.H.Editerial,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Azmeiliza Aminuddin,S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Rahmawati,S.H.

d.t.o

Dr.H.Editerial,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Kamaludin,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Azmeiliza Aminuddin,S.H.

Foto Copy/Salinan Putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Ramdhani, S.H.

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 436/PID.SUS/2024/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)